

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kewenangan penyidikan di Kepolisian RI dimulai pada masa kolonial yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) kewenangan penyidikan dipegang oleh Parket (Jaksa) dan Assistent Wedana, di mana polisi hanya bertindak sebagai pembantu penyidik yang melakukan penangkapan fisik. Masa Awal Kemerdekaan hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Polri mulai berdiri sendiri dan mendapatkan kewenangan penyidikan atas tindak pidana, namun masih dalam pengawasan jaksa yang kuat sistem inquisitor yang terbagi. Masa KUHAP Lama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terjadi revolusi hukum acara pidana. KUHAP menetapkan Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 6 ayat 1, sementara jaksa hanya sebagai penuntut umum.

Masa Reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian dipisahkan dari TNI, dan kewenangannya dipertegas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melakukan penegakan hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan bertanggung jawab. Masa Modern yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Penyidikan kini diatur lebih rinci dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia, penggunaan teknologi, dan peran penyidik pembantu dalam upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan. Saat ini, Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu berwenang melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan tempat kejadian, pemanggilan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan perkara pidana.¹

Setiap peraturan baru yang dibentuk bertujuan untuk memperbaiki peraturan yang lama, khususnya pada regulasi terbaru sistem peradilan pidana. Dibentuknya

¹ Candra Fadhlil Ade and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-42.

suatu peraturan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, dan perkembangan teknologi, maka harus disesuaikan dengan sistem peradilan pidana modern. Penegakan hukum pidana di masa mendatang harus lebih baik, bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana dilihat dari seberapa besar dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Terdapat perubahan dalam paradigma hukum pidana, semula keadilan yang mengutamakan pembalasan, lalu bertransformasi menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Sehingga aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga berfokus pada pemulihan kerugian terhadap korban.²

Dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya ditulis KUHP dan KUHAP mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban. Regulasi ini tidak hanya memperbarui prosedur formal, tetapi juga menggeser orientasi hukum acara pidana ke arah penguatan jaminan hak subjek hukum sejak tahap awal proses penegakan hukum. Berlakunya KUHAP Baru membawa perubahan konseptual terhadap pemeriksaan bukti permulaan yang tidak hanya sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai bagian integral dari hukum acara pidana yang harus tunduk pada standar *due process*.

Perubahan ini menuntut penyesuaian mendasar, baik dari sisi norma hukum maupun praktik institusional, agar pemeriksaan bukti permulaan tidak melanggar prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pemeriksaan bukti permulaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme penyaring yang menentukan apakah hukum pidana benar-benar diperlukan sebagai *ultimum remedium*. Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, berfungsi sebagai

² Ikama Dewi Setia Triana, Muhammad Yusril Irza, and Arif Awaludin, "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 4.

mekanisme pembatas kekuasaan negara sekaligus sebagai jaminan perlindungan hak sejak tahap pra-penyidikan.³

Supaya hak asasi manusia diberlakukan secara efektif, maka hak tersebut harus dilindungi dan dipertahankan. Indonesia sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum nasional. Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam pemantauan pelaksanaan HAM, yaitu menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia, adanya prosedur hukum untuk melindungi dan mempertahankan HAM, adanya pengadilan yang bebas, dan terdapat profesi hukum yang bebas. Pengalokasian kewenangan tersebut khususnya dalam subsistem Kepolisian dan Kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia berupa penangkapan dan penahanan. Sehingga diperlukan adanya upaya kontrol melalui lembaga praperadilan sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan belum terlindunginya hak asasi manusia.⁴

Penyidikan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Penyidik terdiri dari Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP. Tugas dan wewenang penyidik diantaranya penerima laporan, melakukan pembuktian, melakukan tindakan awal, pengecekan identitas, penetapan tersangka, pelaksanaan upaya paksa, pengambilan data forensik, dan pemeriksaan saksi dan ahli. Peraturan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 63 KUHAP.

Pada KUHAP Baru terdapat ketentuan yang berbeda dengan KUHAP Lama, pada ketentuan upaya paksa Pasal 89 KUHAP Baru diantaranya penetapan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; penyadapan;

³ Erwin Susilo, "Meneropong Kepastian Penetapan Status Tersangka Dalam KUHAP Baru," *Al'Adl : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2026): 210–211.

⁴ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2022): 164-165.

pemeriksaan surat; pemblokiran; dan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. Terdapat ketentuan baru, saat ini penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Pada Pasal 136 KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, lalu ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Saat ini belum ada aturan khusus mengenai penyadapan, maka mengenai ketentuan penyadapan ini tidak boleh dilakukan. Karena jika penyadapan tersebut tetap dilakukan, sementara belum ada aturan khusus yang mengaturnya maka tindakan tersebut ilegal. Terdapat konsep bernama *unlawful legal evidence* artinya perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah tidak dapat dipertemukan sebagai alat bukti.⁵

Terdapat ketentuan baru juga dalam pembuktian di KUHAP Pasal 235 ayat (1) tentang alat bukti terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; keterangan terdakwa; barang bukti; bukti elektronik; pengamatan hakim; dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.⁶ Terdapat perbedaan dalam ketentuan KUHAP Lama bahwa di KUHAP Baru bukti elektronik dan pengamatan hakim telah termasuk ke dalamnya. Pengamatan hakim menjadi alat bukti karena ada asas *ius curia novit* artinya hakim dianggap memahami hukum.

Bentuk pembaruan dalam tata kelola penyidikan, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya ditulis Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Penyelidikan dan Penyidikan). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman baku bagi seluruh jajaran penyidik agar pelaksanaan penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, terbuka, dan dipertanggungjawabkan. SOP ini mengatur berbagai tahapan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Pembentukan pedoman ini, diharapkan

⁵ Rahmat Arafat Nasution, "Desain KUHAP Baru 2025 Dan Sembilan Masalah Krusial: Telaah Normatif Atas Kritik Koalisi Masyarakat Sipil," *Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 307–308.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

tidak ada lagi perbedaan interpretasi maupun penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan.⁷

Setiap tindakan penegakan hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, karena memberikan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil, jelas, dan tidak sewenang-wenang. Penegakan hukum pidana, proses penyidikan memegang peranan penting sebagai tahap awal untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana serta untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Namun dalam praktiknya, tidak semua proses penyidikan berujung pada pelimpahan perkara ke kejaksaan, melainkan dapat dihentikan melalui mekanisme penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Ketentuan ini secara normatif memberikan ruang bagi penyidik untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dilanjutkan secara tidak berdasar. Pada praktiknya, penghentian penyidikan kerap menimbulkan persoalan, khususnya dalam perkara tindak pidana penipuan atas proyek fiktif yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi pembuktian maupun dari jumlah korban yang dirugikan.

Tindak pidana penipuan atas proyek fiktif merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi. Modus operandi yang digunakan pelaku umumnya melibatkan rekayasa proyek yang seolah-olah nyata, sehingga menarik minat korban untuk menanamkan modal atau menyerahkan sejumlah uang. Korban mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik secara materiil maupun immateriil. Penanganan perkara semacam ini menuntut ketelitian, profesionalitas, serta pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan.

⁷ Sunarding, Sunarding, and Umar Laila, "Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan," *Journal I La Galigo* 5, no. 1 (2022): 28.

Polda Jawa Barat, melakukan penanganan perkara penipuan proyek fiktif menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan adanya penghentian penyidikan dalam beberapa kasus. Penghentian penyidikan dalam perkara semacam ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan dari pihak korban, yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Penyidik memiliki pertimbangan hukum tertentu yang menjadi dasar penghentian tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penghentian penyidikan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksinya suatu proses hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai sistem peradilan yang berjalan. Penghentian penyidikan, asas ini menuntut agar setiap keputusan penghentian didasarkan pada alasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan penghentian penyidikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Penghentian penyidikan juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak korban. Perkara penipuan proyek fiktif, korban seringkali berada pada posisi yang lemah, sehingga sangat bergantung pada proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan dan pemulihan kerugian. Apabila penyidikan dihentikan tanpa alasan yang kuat dan transparan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban, serta menghambat upaya mereka untuk memperoleh keadilan.

Kepastian hukum bagi pelaku dalam konteks penghentian penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana, pelaku atau tersangka tidak serta-merta dipandang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum bagi pelaku menjadi penting untuk

memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

Pada penghentian penyidikan, kepastian hukum bagi pelaku tercermin dari kejelasan status hukum yang disandangnya. Ketika penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian demi hukum, maka pelaku memperoleh kepastian bahwa proses hukum terhadap dirinya tidak dilanjutkan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku.

Kepastian hukum bagi pelaku juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak prosedural selama proses penyidikan. Pelaku berhak mengetahui secara jelas alasan penghentian penyidikan, memperoleh surat ketetapan penghentian penyidikan (SP3), serta memiliki jaminan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penghentian penyidikan tidak hanya menjadi bentuk penghentian proses hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku dari potensi kriminalisasi atau penegakan hukum yang tidak berdasar.

Kepastian hukum bagi pelaku juga harus ditempatkan secara seimbang dengan kepentingan korban dan masyarakat. Pada perkara penipuan proyek fiktif, misalnya, penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada pembuktian yang memadai dapat menimbulkan persepsi bahwa pelaku terlepas dari pertanggungjawaban hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Kepastian hukum bagi pelaku tidak hanya berarti penghentian perkara, tetapi juga mencakup jaminan bahwa keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum bagi pelaku juga berkaitan dengan prinsip *ne bis in idem*, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas peristiwa yang sama setelah adanya keputusan hukum yang tetap. Meskipun penghentian penyidikan tidak selalu memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan, namun dalam

praktiknya, keputusan tersebut memberikan batasan tertentu terhadap kemungkinan dilanjutkannya kembali proses hukum, kecuali ditemukan bukti baru (*novum*). Pelaku memperoleh perlindungan dari ketidakpastian akibat potensi proses hukum yang berulang-ulang.⁸

Bahwa kepastian hukum bagi pelaku dalam penghentian penyidikan tidak hanya menyangkut berakhirnya proses hukum, tetapi juga mencerminkan adanya jaminan keadilan, perlindungan hak, serta kejelasan status hukum. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi peraturan tersebut dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus yang melibatkan badan hukum (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembuktian, pertanggungjawaban pidana, serta penerapan prosedur penyidikan terhadap korporasi memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan penyidikan terhadap individu. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana penipuan proyek fiktif perlu ditelaah secara mendalam untuk melihat sejauh mana prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam Perkaba Nomor 1 Tahun 2022.

Data penanganan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif yang ditangani oleh Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada tahun 2020-2024 sebagai data tambahan untuk membandingkan penanganan oleh para penyidik dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir. Data tersebut telah diklasifikasikan mulai dari henti lidik, henti sidik, hingga P21. Data penanganan perkara tindak pidana penipuan proyek fiktif yang dilampirkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai data empiris pendukung untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan penyidikan.

Data tersebut dimaksudkan sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas, konsistensi, dan hambatan dalam proses penyidikan. Melalui data tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan penghentian penyidikan, rendahnya perkara

⁸ Haryo Nugroho, BA Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, 31 Maret 2026.

yang mencapai tahap penuntutan, serta akumulasi tunggakan perkara. Data ini menjadi pijakan empiris dalam menilai proses penanganan penyidikan secara teknis.

Tabel 1. Data Penanganan Tindak Pidana Penipuan Proyek Fiktif di Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Jawa Barat Tahun 2020-2024

TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK FIKTIF				
No	Tahun	Henti Lidik/A2	Henti Sidik/SP3	P21
1	2020	21	4	0
2	2021	13	5	3
3	2022	7	6	1
4	2023	4	3	1
5	2024	6	6	0
Jumlah		51	24	5

Sumber: Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Jawa Barat

Berdasarkan data pada tabel di atas dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Jawa Barat menangani berbagai kasus tindak pidana penipuan. Berdasarkan data yang tercantum, dapat terlihat bahwa proses penanganan kasus tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penyelidikan (lidik), penyidikan (sidik), hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan (P21).⁹

Pada tahun 2020, jumlah kasus yang dihentikan di tahap penyelidikan (Henti Lidik/A2) mencapai angka tertinggi selama lima tahun, yaitu sebanyak 21 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena tidak ditemukan unsur pidana atau kurangnya bukti awal. Sementara itu, terdapat 4 kasus yang dihentikan pada tahap penyidikan (SP3) dan tidak ada satu pun kasus yang berhasil mencapai tahap P21. Tahun 2021 menunjukkan jumlah penghentian penyelidikan menurun menjadi 13 kasus. Sementara penghentian pada tahap penyidikan meningkat menjadi 5 kasus.

⁹ Haryo Nugroho, BA Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, 8 Juli 2025.

Menariknya, pada tahun ini terdapat 3 kasus yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan dengan status berkas lengkap (P21), tertinggi dibandingkan tahun lainnya.

Memasuki tahun 2022, terdapat penurunan lagi dalam jumlah kasus yang dihentikan di tahap penyelidikan, yaitu hanya 7 kasus. Namun, penghentian penyidikan justru mencapai angka tertinggi, yaitu 6 kasus. Meskipun satu kasus berhasil mencapai tahap P21. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam menyelesaikan penanganan kasus secara tuntas, baik karena faktor beban kerja, kompleksitas kasus, maupun hambatan teknis lainnya.

Tahun 2023 menunjukkan jumlah penghentian penyelidikan turun menjadi 4 kasus dan hanya 3 kasus yang dihentikan pada tahap penyidikan. Meskipun hanya satu kasus yang berhasil mencapai P21. Hal ini merupakan pencapaian terbaik dalam hal penyelesaian perkara, dan dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan sistem penanganan atau optimalisasi kinerja penyidik.

Pada tahun 2024, kondisi kembali menunjukkan adanya tantangan. Jumlah penghentian penyelidikan meningkat menjadi 6 kasus dan penghentian penyidikan juga kembali naik ke angka 6 kasus. Tidak ada satupun kasus yang berhasil mencapai tahap P21 pada tahun ini. Hal ini menandakan bahwa meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun sebelumnya, efektivitas penanganan kasus belum sepenuhnya stabil dan konsisten.

Pada lima tahun terdapat total 51 kasus yang dihentikan di tahap penyelidikan, 24 kasus yang dihentikan di tahap penyidikan, dan hanya 5 kasus yang berhasil sampai ke tahap P21. Dari data ini terlihat bahwa mayoritas kasus tidak berhasil diselesaikan hingga ke tingkat pelimpahan ke Kejaksaan. Jumlah kasus yang dihentikan baik di tahap lidik maupun sidik jauh lebih besar daripada kasus yang berhasil diproses hingga P21. Hal ini menunjukkan adanya persoalan struktural maupun teknis dalam proses penanganan perkara, seperti lemahnya alat bukti, kurangnya saksi, atau minimnya koordinasi antara penyidik dan jaksa.

Rendahnya jumlah P21 dari total kasus yang ditangani menjadi perhatian utama. Mencerminkan bahwa meskipun banyak kasus masuk, hanya sebagian kecil yang benar-benar memenuhi standar pembuktian hukum yang dapat diterima oleh Kejaksaan. Selain itu, fluktuasi jumlah tunggakan dari tahun ke tahun menunjukkan

bahwa sistem manajemen perkara belum sepenuhnya optimal. Rendahnya jumlah kasus yang dapat diproses hingga tahap P21 menjadi indikator bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kendala dalam pembuktian, serta tingginya beban kerja mungkin menjadi faktor penyebab utama.

Penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif memiliki dampak sosial yang luas. Kasus ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu atau perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat menuntut agar proses penyidikan dilakukan secara transparan dan berkeadilan tanpa adanya intervensi atau perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu. Ketika penyidikan dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan standar operasional prosedur, hal ini akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong terwujudnya budaya hukum yang sehat di Indonesia.¹⁰

Modus kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyampaikan informasi palsu seolah-olah terdapat proyek dari instansi pemerintah atau swasta yang membutuhkan kerja sama atau investasi. Korban diperdaya melalui dokumen yang tampak sah dan komunikasi yang meyakinkan, hingga akhirnya mengalami kerugian besar secara materiil. Kejahatan semacam ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum.¹¹

Pada Pasal 492 KUHP penipuan dijelaskan bahwa setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

¹⁰ Nurwahyuni, Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224.

¹¹ Qamar, Nurul, Kaharuddin Syah Y. Dt Amas, Rusli Dg Palabbi, Andi Suherman, and Farah Syah Rezah, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018): 63.

Tindak pidana penipuan oleh korporasi memiliki dampak luas terhadap masyarakat, terutama karena modus penipuan proyek fiktif mengatasnamakan perusahaan besar yang bergerak di bidang pelayanan publik. Apabila terjadi dugaan penipuan yang melibatkan perusahaan ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi korporasi dan terhadap aparat penegak hukum dapat menurun apabila penanganannya tidak dilakukan secara profesional dan transparan. Korporasi, sebagai entitas hukum, tidak memiliki kesadaran atau niat seperti manusia. Namun, kesalahan korporasi dapat dilacak melalui kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya, seperti direktur atau manajemen yang bertanggung jawab.¹²

Muladi sebagaimana mengutip pendapat dari Clinard dan Yeager, menyebutkan bahwa penggunaan sanksi pidana kepada korporasi baru dapat dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:¹³

- 1) Besarnya kerugian kepada publik;
- 2) Jauhnya keterlibatan dari para eksekutif dari perusahaan tersebut;
- 3) Lamanya durasi dilakukan pelanggaran hukum;
- 4) Frekuensi dilakukannya pelanggaran tersebut;
- 5) Adanya maksud dari pelaku untuk melanggar hukum;
- 6) Adanya tindakan sogok menyogok;
- 7) Tingkat pelaporan media massa;
- 8) Keputusan Hakim sebelumnya terhadap kasus serupa;
- 9) Sejarah kelam tentang masa lalu dari perusahaan tersebut;
- 10) Kemungkinan adanya efek jera;
- 11) Tingkat keterlibatan perusahaan tersebut.

Pasal 45 KUHP bahwa Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

¹² Muhammad Ikram, Sufirman Rahman, and Muhammad Arsy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 10-11.

¹³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023): 142.

hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 dijelaskan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Maksud dari kedudukan fungsional adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan lain misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

Banyaknya fenomena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menjadi sebab bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Adanya pemberlakuan pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan cara memberikan efek jera terhadap setiap pelakunya. Diaturinya korporasi sebagai subjek hukum diharapkan apabila suatu korporasi melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴

Pada Pasal 118 KUHP bahwa sanksi pidana terhadap korporasi dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Pada Pasal 119 bahwa Pidana pokok berupa pidana denda, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 120 berupa pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat Tindak Pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan

¹⁴ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 4-5.

Korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan pembubaran Korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek untuk mengetahui sejauh mana prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan dalam Perkaba Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum pidana korporasi, serta menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana implikasi penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat terhadap kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar pertimbangan penyidik dalam penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat.
2. Menganalisis mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat.
3. Menganalisis implikasi penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat terhadap kepastian hukum.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian mengenai penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian dalam melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

E. Kerangka Berpikir

Penggunaan teori dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan fenomena pelaksanaan penyidikan secara sistematis. Teori Negara Hukum digunakan untuk menjelaskan landasan filosofis dan konstitusional kewenangan penyidikan oleh Kepolisian. Teori Sistem Peradilan Pidana untuk menganalisis serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Teori Kewenangan dalam Penyidikan untuk menganalisis keabsahan, batasan, dan pelaksanaan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan guna menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum.

Teori-teori tersebut dipilih karena relevan dengan karakter penelitian yang mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik empiris dalam penyidikan. Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji kesesuaian antara hukum yang berlaku dan kenyataan di lapangan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan

oleh lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara. Aparat penegak hukum inilah yang bertugas menegakkan hukum agar masyarakat selalu menaatinya. Penegakan hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hukum berjalan secara efektif dan mengatur masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik.¹⁵ Pada penelitian tesis ini terdapat beberapa teori yang dijadikan pisau analisis diantaranya sebagai berikut:

1. *Grand Theory* : Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Padmo Wahyono mengemukakan bahwa pengertian ide atau konsepsi negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan bangsa yang bersangkutan. Ide negara hukum sebagai bentuk negara ideal bukan merupakan ide yang sudah jadi, melainkan ide yang dinamis sehingga tidak akan pernah bersidat baku dan selalu berkembang. Ide negara hukum tersebut akan terus berkembang sesuai perkembangan masyarakat atau zaman, seperti halnya ide demokrasi yang terus berkembang. Plato mengetengahkan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Pada *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik.¹⁶

Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “*polis*”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Machiavelli, seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal “*Il Prinsipe (The Prince)*”, yang mengemukakan dalam usaha untuk

¹⁵ Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 64.

¹⁶ Selfianus Laritmas, and Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Bandung: Prenada Media, 2024): 69.

mewujudkan suatu negara menjadi suatu negara nasional, maka raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama maupun norma-norma perilaku. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang. Senada dengan itu, Jean Bodin juga menganjurkan absolutisme raja. Jean Bodin berpendapat bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior.¹⁷

Thomas Hobbes melalui teorinya yaitu teori hobbes. Teori Hobbes menyebut bahwa perjanjian masyarakat yang tidak dipakai untuk membangun masyarakat melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak. Pada perkembangannya, model negara hukum klasik, yang melembagakan kekuasaan mutlak ini kemudian mendapat perlawanan kelompok yang memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pemerintah tidak boleh dilakukan menurut kehendak raja saja, melainkan harus didasarkan pada hukum konstitusi.¹⁸

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang disebut A.V. Dicey dan Stahl dapat dikatakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke 19.

Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam penyelenggaraan negara

¹⁷ Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, and Loso Judijanto, *Teori Negara Hukum Modern* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025): 104.

¹⁸ Mutawalli, Muhammad, *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)* (Bandung: Pustaka Aksara, 2023): 42.

mesti didasarkan atas aturan main yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang diperlopori J.J. Rousseau.¹⁹

Oemar Seno Aji menilai, antara *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Di mana konsep *rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*. Adapun Negara Hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Pada penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.²⁰

Pelaksanaan penyidikan oleh aparat kepolisian, termasuk Ditreskrim Polda Jawa Barat, merupakan perwujudan dari prinsip bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum (*the rule of law*). Negara hukum mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pada kasus penyidikan tindak pidana penipuan yang melibatkan proyek fiktif, aparat kepolisian tidak boleh bertindak atas dasar kepentingan tertentu, melainkan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Perkaba Nomor 1 Tahun 2022. Aturan ini menjadi pedoman standar bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan tersebut mencerminkan prinsip supremasi hukum, persamaan di

¹⁹ Maria Indrati Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2022): 40-45.

²⁰ Siregar, Mardona, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 17-18.

hadapan hukum (*equality before the law*), serta akuntabilitas hukum yang semuanya merupakan unsur utama dari teori negara hukum.²¹

Teori negara hukum merupakan landasan utama dalam memahami bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan di Indonesia. Segala tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Negara tidak boleh bertindak atas dasar kekuasaan semata, melainkan harus tunduk pada hukum yang telah ditetapkan. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai panglima (*supremacy of law*), sehingga setiap proses dalam sistem peradilan pidana harus memiliki dasar normatif yang jelas.

Para ahli memberikan penjelasan yang memperkaya konsep negara hukum ini. A.V. Dicey menekankan tiga unsur utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan terhadap hak-hak individu. Sementara itu, Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa negara hukum harus memenuhi unsur perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi. Konsep negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti seluruh praktik penegakan hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana, harus berpedoman pada norma hukum yang berlaku.²²

Norma hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tersusun secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, mengatur hierarki norma mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, hingga peraturan pelaksana di bawahnya. Pada peradilan pidana, norma-norma tersebut menjadi dasar bagi setiap tahapan proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022): 32-39.

²² Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–129.

Penggunaan norma peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil. KUHP mengatur secara rinci tata cara yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum, seperti kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, kewajiban penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, serta hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan. Norma ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, sehingga setiap penyimpangan dapat berakibat pada batalnya proses hukum atau dikenakannya sanksi terhadap aparat yang melanggar.²³

Selain KUHP, norma hukum materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Norma materiil ini digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan untuk menilai ada atau tidaknya unsur tindak pidana, oleh penuntut umum dalam merumuskan dakwaan, dan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Terdapat keterkaitan yang erat antara norma hukum materiil dan formil dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.

Pada praktiknya, penggunaan norma peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas hukum, seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan asas kepastian hukum. Asas legalitas menuntut agar tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas praduga tak bersalah menjamin bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan norma yang berlaku.²⁴

Pada kerangka sistem peradilan pidana terpadu, norma peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pedoman koordinasi antar lembaga penegak

²³ Made Hendra Wijaya, "Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 3 (2013): 44–45.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Negara Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Indonesia Modern* (Bandung: Prenadamedia Group, 2026).

hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang telah diatur secara normatif, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan. Norma tersebut sekaligus menjadi alat kontrol, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, seperti praperadilan dan pengawasan yudisial.²⁵

Norma hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan mengarahkan setiap tindakan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat, norma hukum digunakan sebagai dasar legitimasi sekaligus batasan dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan atau dihentikan. Penggunaan norma hukum tersebut memiliki kaitan yang erat dengan terwujudnya asas kepastian hukum.

Secara normatif, penghentian penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan-alasan tertentu, seperti tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian demi hukum. Norma ini tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menetapkan syarat dan parameter yang harus dipenuhi oleh penyidik. Pada perkara penipuan proyek fiktif, norma tersebut digunakan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi, termasuk adanya unsur perbuatan melawan hukum, tipu muslihat, serta kerugian yang dialami korban.²⁶

Penggunaan norma hukum dalam penghentian penyidikan juga tercermin dalam proses pembuktian. Penyidik wajib mengacu pada ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan standar minimal pembuktian untuk menentukan kelanjutan perkara. Apabila berdasarkan norma yang berlaku alat bukti yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan adanya tindak pidana, maka penghentian penyidikan menjadi konsekuensi hukum yang harus diambil. Norma hukum berfungsi sebagai alat ukur objektif yang mencegah penyidik melanjutkan perkara

²⁵ Hamzah Nugroho, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021): 401–420.

²⁶ J Asshiddiqie, "Perkembangan Konsep Negara Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–20.

tanpa dasar yang kuat, sekaligus melindungi hak pelaku dari proses hukum yang tidak pasti.²⁷

Norma hukum juga mengatur prosedur penghentian penyidikan secara formal, seperti kewajiban penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, termasuk korban. Prosedur ini penting dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Sehingga setiap keputusan penghentian penyidikan dapat diketahui, dipahami, dan apabila perlu diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti praperadilan. Norma hukum tidak hanya mengatur substansi, tetapi juga tata cara pelaksanaan penghentian penyidikan.

Keterkaitan dengan asas kepastian hukum terlihat dari bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum menuntut agar setiap perkara yang memiliki karakteristik yang sama diperlakukan dengan cara yang sama pula. Pada praktik di Polda Jawa Barat, penerapan norma hukum dalam penghentian penyidikan perkara penipuan proyek fiktif harus dilakukan secara hati-hati dan profesional, mengingat kompleksitas pembuktian dalam kasus semacam ini. Ketidakcermatan dalam menerapkan norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi korban yang mengharapkan keadilan maupun bagi pelaku yang membutuhkan kejelasan status hukum.

Penggunaan norma hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Adanya norma yang jelas dan tegas, setiap keputusan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka terhadap pengawasan, baik internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara.²⁸

Pada penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat, norma hukum digunakan sebagai dasar penilaian substansi

²⁷ Sulaiman K and Rahman M, "Prinsip Due Process of Law Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 45–61.

²⁸ Arifin Zulfikli, "Negara Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 13, no. 1 (2024): 87–106.

perkara, pedoman prosedural, serta alat kontrol terhadap tindakan penyidik. Penerapan norma tersebut secara tepat dan konsisten akan menciptakan kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan, keteraturan, dan dapat diprediksinya suatu proses hukum, sehingga memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

Teori negara hukum menegaskan bahwa seluruh proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus berlandaskan pada norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma tersebut tidak hanya menjadi dasar legitimasi tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga berfungsi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mewujudkan kepastian hukum. Tanpa kepatuhan terhadap norma, sistem peradilan pidana akan kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.²⁹

Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar teori negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam teori negara hukum, terdapat prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu implikasi penting dari prinsip tersebut adalah adanya tuntutan agar setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penghentian penyidikan, dilakukan secara legal, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak.³⁰

Asas kepastian hukum menjadi elemen sentral yang menghubungkan teori negara hukum dengan praktik penghentian penyidikan. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap keputusan penghentian penyidikan harus didasarkan pada norma yang jelas, prosedur yang transparan, serta alasan yang dapat diuji secara hukum. Artinya, penghentian penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada ketentuan peraturan

²⁹ Atika Thahira, "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2019): 118–119.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Filsafat Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Depok: Rajawali Pers, 2021):64-66.

perundang-undangan yang berlaku. Baik korban maupun pelaku memperoleh kejelasan mengenai status hukum perkara yang ditangani.³¹

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan memberikan dasar normatif mengenai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan, termasuk penipuan dengan berbagai modus, seperti proyek fiktif. UU ini menegaskan pentingnya legalitas dan kepastian dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Penyidikan dihentikan karena peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur pidana, maka hal tersebut merupakan wujud penerapan asas legalitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku bahwa ia tidak dapat diproses lebih lanjut tanpa dasar hukum yang jelas.

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mengatur pembaruan dalam sistem peradilan pidana termasuk penguatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum, penghentian penyidikan harus mencerminkan prinsip *due process of law*. Artinya, setiap tahapan, termasuk keputusan untuk menghentikan penyidikan, harus melalui prosedur yang sah, terdokumentasi, dan terbuka untuk pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penghentian penyidikan benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif, bukan karena faktor non-yuridis. Asas kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.³²

Peraturan Kepolisian (Perkaba) Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyidikan tindak pidana memberikan pedoman teknis bagi penyidik dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam hal penghentian penyidikan. Perkaba ini mengatur secara rinci mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta kewajiban penyidik untuk memberitahukan penghentian tersebut kepada para pihak terkait. Pengaturan ini merupakan bentuk konkret dari implementasi asas kepastian hukum, karena memberikan standar operasional yang jelas dan seragam bagi penyidik,

³¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2021): 20-103.

³² Siahaan and Maruarar, *Hukum Konstitusi Dan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

sehingga meminimalkan potensi perbedaan penafsiran atau tindakan yang tidak konsisten.

Polda Jawa Barat dalam menangani penghentian penyidikan terhadap kasus penipuan proyek fiktif seringkali dihadapkan aparat penegak hukum pada dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Pada satu sisi, apabila alat bukti tidak mencukupi, maka penghentian penyidikan merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas. Namun di sisi lain, korban yang merasa dirugikan kerap memandang penghentian tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penyidikan didasarkan pada analisis hukum yang mendalam, serta dikomunikasikan secara transparan kepada para pihak.

2. *Middle Range Theory* : Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam hal ini tidak hanya merujuk pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta upaya pemulihan bagi korban. Sistem ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindak pidana berulang, serta menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki tujuan dan fungsi yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Secara umum, tujuan utama dari SPP adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mencakup upaya untuk mengurangi kemungkinan individu atau kelompok menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang efektif dan pendidikan masyarakat mengenai risiko dan dampak kejahatan.³³

³³ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024): 42-43.

SPP bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Proses ini melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap tahap dari penyidikan hingga pemidanaan dilaksanakan dengan adil dan transparan.

Fungsi dari Sistem Peradilan Pidana tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku tindak pidana. Melalui lembaga pemasyarakatan, SPP berupaya untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Rehabilitasi menjadi bagian integral dari sistem ini, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. SPP juga berfungsi sebagai pengawas sosial yang membantu menegakkan norma-norma hukum dan etika dalam masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman bagi warga negara.³⁴

SPP berperan penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka dan terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dan fungsi Sistem Peradilan Pidana sangatlah kompleks dan saling terkait, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan, keamanan, serta rehabilitasi sosial. Tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana adalah untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.³⁵

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Unsur-unsur ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan bertugas mengadili dan menjatuhkan putusan, serta

³⁴ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 6 (2018): 288–289.

³⁵ Eva Achjani Zulfa, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2021): 21–25.

lembaga pemasyarakatan bertugas dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana.³⁶

Pada penelitian ini dikhususkan pada tugas kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Penyidikan merupakan tahap persiapan yang lebih lanjut untuk mengungkap suatu peristiwa pidana melalui penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan berfungsi sebagai penyaring apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Proses penyidikan dalam SPP di Indonesia memastikan bahwa setiap tindak pidana yang dilaporkan akan diproses secara adil dan transparan, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penegakan hukum.

Teori Sistem Peradilan Pidana memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan berbagai institusi dan tahapan yang saling berkaitan. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang melingkupinya. Teori ini memberikan kerangka untuk menempatkan pemeriksaan bukti permulaan sebagai bagian dari keseluruhan proses peradilan pidana. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan pada satu tahapan awal dapat memengaruhi keseimbangan sistem secara keseluruhan.³⁷

³⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013): 11.

³⁷ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 35.

Teori Sistem Peradilan Pidana digunakan untuk menganalisis penyidikan sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana yang saling berkaitan dengan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Melalui teori ini, penyidikan tindak pidana penipuan proyek fiktif dianalisis sebagai proses yang harus berjalan secara terkoordinasi dan berorientasi pada kebenaran materiil. Teori Sistem Peradilan Pidana dipilih karena bersifat aplikatif dan relevan untuk menilai efektivitas peran penyidik dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana.³⁸

Teori Sistem Peradilan Pidana ini menawarkan pandangan yang berbeda mengenai tujuan penghukuman, namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana modern sering kali menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori ini untuk mencapai keseimbangan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum. Misalnya, penggabungan antara retributif dan rehabilitatif dapat dilihat dalam hukuman yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan peluang rehabilitasi agar mereka dapat kembali berfungsi di masyarakat.

Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum di tingkat awal tetapi juga sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Wewenang kepolisian dalam proses pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Keterkaitan antara kepolisian dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan juga menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menjalankan fungsi masing-masing demi terciptanya sistem peradilan pidana yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁹

Teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Sistem ini melibatkan beberapa subsistem, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan

³⁸ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif* (Yogyakarta: UII Press, 2021): 38-45.

³⁹ Nyoman Satyayudhadananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian," *Iyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2014): 88-89.

sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana yang baik harus bekerja secara terpadu (*integrated criminal justice system*), sehingga setiap lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya secara selaras untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁰

Penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah proses peradilan pidana selanjutnya. Kualitas hasil penyidikan akan memengaruhi keputusan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan hakim. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik, termasuk penghentian penyidikan, tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam kerangka sistem yang lebih luas.

Apabila dihubungkan dengan judul tesis mengenai penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat, maka teori sistem peradilan pidana memberikan kerangka analisis untuk memahami dampak dari penghentian tersebut terhadap keseluruhan proses penegakan hukum. Penghentian penyidikan pada dasarnya memutus alur sistem peradilan pidana, karena perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, keputusan tersebut harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat agar tidak mengganggu keseimbangan dalam sistem.

Penghentian penyidikan tidak hanya menjadi kewenangan penyidik, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh penuntut umum. KUHAP mengatur adanya mekanisme koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, termasuk dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan dan perkembangan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memberikan kewenangan absolut kepada satu lembaga, melainkan menekankan adanya kontrol dan keseimbangan antar subsistem.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Mustofa, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 1–18.

⁴¹ Mahrus Ali and Nur Rochaeti, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Substantif," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021): 367–385.

Teori sistem peradilan pidana juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses. Pada kasus penipuan proyek fiktif, yang umumnya melibatkan kerugian besar dan kepentingan banyak pihak, penghentian penyidikan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya berdampak pada korban yang kehilangan akses terhadap keadilan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴²

Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dapat dipahami secara lebih komprehensif apabila dikaitkan dengan teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Teori ini memandang penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu kepolisian (penyidikan), kejaksaan (penuntutan), pengadilan (pemeriksaan dan putusan), serta lembaga pemasyarakatan (pelaksanaan pidana). Setiap subsistem memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun harus berjalan secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama, yakni penegakan hukum yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Pada kerangka sistem peradilan pidana, tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk di Polda Jawa Barat, merupakan pintu awal yang sangat menentukan arah penanganan suatu perkara. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan tidak hanya berdampak pada tahap tersebut, tetapi juga memengaruhi keseluruhan alur sistem peradilan pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari mekanisme sistemik yang harus selaras dengan tujuan penegakan hukum, khususnya dalam mewujudkan asas kepastian hukum.⁴³

Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan dan konsistensi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Ketika penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan dalam perkara penipuan proyek fiktif, keputusan tersebut

⁴² Bambang Waluyo, "Sistem Peradilan Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penegakan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 23–40.

⁴³ Haryo Nugroho, BA Unit III Subdit II Harda Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, 31 Maret 2026.

harus didasarkan pada standar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Pada sistem peradilan pidana kepastian hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir suatu perkara, tetapi juga dari keteraturan dan kejelasan proses yang dilalui sejak tahap penyidikan.

Teori sistem peradilan pidana menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem. Pada penghentian penyidikan, keputusan penyidik harus mempertimbangkan aspek koordinatif dengan kejaksaan sebagai penuntut umum. Misalkan, melalui mekanisme gelar perkara atau koordinasi teknis lainnya, untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan memang telah sesuai dengan standar pembuktian yang berlaku. Jika tidak terdapat keselarasan antar subsistem, maka dapat menimbulkan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum, seperti adanya perbedaan penilaian antara penyidik dan penuntut umum.⁴⁴

Pada kasus penipuan proyek fiktif, yang umumnya memiliki kompleksitas tinggi dan melibatkan banyak pihak, penghentian penyidikan seringkali menjadi titik krusial yang menentukan apakah perkara tersebut akan berlanjut ke tahap penuntutan atau tidak. Apabila penghentian dilakukan tanpa dasar yang kuat atau tanpa koordinasi yang baik, maka hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila penghentian penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan norma hukum, maka hal tersebut justru mencerminkan berfungsinya sistem peradilan pidana secara efektif.⁴⁵

Teori sistem peradilan pidana modern juga dikenal pendekatan *due process model* yang menekankan perlindungan hak-hak individu, serta *crime control model* yang menekankan efisiensi dalam penanggulangan kejahatan. Penghentian penyidikan berada pada titik keseimbangan antara kedua model tersebut. Di satu sisi, penghentian penyidikan melindungi hak pelaku dari proses hukum yang tidak berdasar (*due process*), namun di sisi lain harus tetap mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan (*crime*

⁴⁴ Nur Rochaeti and Pujiyono, "Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024): 87–108.

⁴⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2023).

control). Penerapan asas kepastian hukum menjadi kunci agar keseimbangan tersebut dapat tercapai.⁴⁶

Keterkaitan antara penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan proyek fiktif di Polda Jawa Barat dengan teori sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa keputusan penghentian penyidikan merupakan bagian dari proses yang lebih luas dan terintegrasi. Penerapan asas kepastian hukum dalam setiap tahapan, khususnya pada tahap penyidikan, menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara konsisten, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang asas kepastian hukum, penghentian penyidikan harus mampu memberikan kejelasan mengenai status perkara. Jika penghentian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung oleh alasan yang sah, maka hal tersebut justru menjadi bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana untuk menyaring perkara yang tidak layak dilanjutkan. Sebaliknya, apabila penghentian dilakukan secara tidak tepat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan upaya hukum lanjutan, seperti praperadilan.⁴⁷

Teori sistem peradilan pidana menempatkan penghentian penyidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses penegakan hukum. Pada penelitian mengenai penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat, teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah keputusan penghentian tersebut telah selaras dengan prinsip keterpaduan sistem, pertanggungjawaban, serta tujuan penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis tidak hanya aspek kewenangan penyidik, tetapi juga implikasi yang lebih luas terhadap kinerja dan kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. *Applied Theory* : Teori Kewenangan dalam Penyidikan

Konsep kewenangan dalam penyidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem hukum yang berlaku sejak masa kolonial. Pada masa

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017): 34-38.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief and Muladi, "Kebijakan Hukum Pidana Dan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 1 (2025): 1–22.

Hindia Belanda, kewenangan penyidikan diatur dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang memberikan peran besar kepada aparat kepolisian dan pejabat tertentu dalam melakukan penyidikan. Namun, pada masa tersebut, perlindungan terhadap hak tersangka belum menjadi perhatian utama, sehingga kewenangan sering kali dijalankan secara luas tanpa batasan yang memadai.⁴⁸

Perkembangan penting terjadi setelah Indonesia merdeka, terutama dengan lahirnya KUHAP pada tahun 1981. KUHAP membawa perubahan mendasar dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip utama dalam proses peradilan pidana. Kewenangan penyidik mulai diatur secara lebih rinci dan dibatasi oleh prosedur yang ketat, seperti keharusan adanya surat perintah dalam tindakan tertentu serta adanya mekanisme praperadilan sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan penyidik.

Pada perkembangan terbaru, pengaturan kewenangan penyidikan semakin diperkuat melalui pembaruan hukum acara pidana dan peraturan internal lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun lebih berfokus pada hukum materiil, tetap memberikan kerangka normatif yang berpengaruh terhadap praktik penyidikan. Regulasi seperti Peraturan Kepolisian dan ketentuan dalam Undang-Undang terkait penegakan hukum turut memperjelas batas dan tata cara penggunaan kewenangan tersebut.⁴⁹

Teori kewenangan dalam penyidikan berkembang dari konsep kekuasaan yang bersifat umum menuju konsep kewenangan yang terikat secara ketat oleh hukum. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih menjunjung tinggi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap teori kewenangan ini menjadi penting untuk menilai apakah tindakan penyidik telah

⁴⁸ Rachmad Safa'at, "Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021): 45–62.

⁴⁹ Suwari Akhmaddhian, *Teori Kewenangan Dalam Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2025).

sesuai dengan dasar hukum yang berlaku atau justru melampaui batas kewenangan yang diberikan.⁵⁰

Konsep kewenangan merupakan titik awal untuk memahami sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, termasuk dalam proses penyidikan. Kewenangan dalam penyidikan pada dasarnya berkaitan dengan legitimasi hukum yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tanpa dasar kewenangan yang jelas, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁵¹

Para ahli hukum Indonesia banyak menguraikan konsep kewenangan ini. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam pandangan ini, kewenangan bukan sekadar kekuasaan faktual, melainkan kekuasaan yang sah karena bersumber dari hukum. Setiap tindakan penyidik harus dapat ditelusuri dasar hukumnya, baik yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Bagir Manan membedakan antara kekuasaan dan kewenangan yaitu kekuasaan dapat bersifat luas dan belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan kewenangan selalu berkaitan dengan kekuasaan yang telah dilegitimasi oleh hukum. Pada penyidikan, aparat kepolisian memang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum, tetapi yang dapat dijalankan hanyalah kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya.⁵²

Indroharto mengemukakan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian

⁵⁰ Lilik Mulyadi, "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 215–234.

⁵¹ Taufik Rachman, "Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana," *Jurnal Yuridika* 25, no. 1 (2020): 13–14.

⁵² Bambang Waluyo, "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Dalam Menjamin Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 310–329.

kewenangan asli oleh undang-undang kepada suatu lembaga, misalnya kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain, sedangkan mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab. Pada praktik penyidikan dalam pembagian tugas antara penyidik dan penyidik pembantu, serta hubungan koordinatif dengan penuntut umum.

Pada hukum pidana, kewenangan penyidikan juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli mengenai sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa penyidikan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sehingga kewenangan penyidik harus ditempatkan dalam kerangka kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Artinya, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh mekanisme pengawasan dan koordinasi, terutama dengan Kejaksaan sebagai penuntut umum.⁵³

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang dan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya.⁵⁴

⁵³ Ade Mahmud, "Kewenangan Penyidik Pada Era Digital Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 15, no. 1 (2026): 55–78.

⁵⁴ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I. Posisi Dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2015): 135-138.

Menurut Miriam Budiardjo kekuasaan merupakan kemampuan perorangan atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan seseorang, sekelompok orang atau Negara. Kekuasaan mempunyai dua unsur, yakni unsur politik dan unsur hukum, sedangkan kewenangan hanya mempunyai unsur hukum. Kewenangan mengartikan hal yang berbeda dengan wewenang, jika kewenangan adalah kekuasaan formal dari peraturan perundang-undangan, lain halnya dengan wewenang yang merupakan spesifikasi dari kewenangan.

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat pilihan dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan oleh lembaga-lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.⁵⁵

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.⁵⁶

Teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap tindakan aparat penegak hukum harus bersumber pada kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghentian penyidikan bukanlah tindakan yang bersifat administratif semata, melainkan tindakan hukum yang harus memiliki dasar yang jelas, baik secara formil maupun materiel. Kewenangan

⁵⁵ Pujiyono, "Kewenangan Penyidik Dalam Perspektif Due Process of Law Dan Crime Control Model," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 210–229.

⁵⁶ Ade Mahmud, "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 5, no. 2 (2022): 22–30.

penyidik untuk menghentikan penyidikan diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, yang mensyaratkan adanya alasan tertentu, seperti tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum perkara tersebut harus dihentikan.⁵⁷

Jika dikaitkan dengan pandangan Indroharto mengenai sumber kewenangan, maka kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada institusi kepolisian. Artinya, penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan di luar alasan yang telah ditentukan oleh hukum. Pada praktik di Polda Jawa Barat, hal ini menjadi penting terutama dalam perkara penipuan proyek fiktif yang sering kali memiliki kompleksitas pembuktian, baik dari sisi hubungan hukum para pihak maupun konstruksi peristiwa pidananya.⁵⁸

Apabila ditinjau dari sudut pandang Bagir Manan, penghentian penyidikan harus dilihat sebagai bentuk penggunaan kewenangan yang terikat, bukan kewenangan bebas. Penyidik tidak memiliki diskresi yang luas untuk menghentikan perkara tanpa dasar yang kuat, karena setiap tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penghentian penyidikan yang tidak berdasar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan korban, terutama dalam kasus penipuan proyek fiktif yang umumnya melibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Keterkaitan dengan asas kepastian hukum menjadi sangat jelas ketika penghentian penyidikan dilakukan. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap proses penegakan hukum berjalan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Penyidik menghentikan penyidikan tanpa dasar yang transparan atau tanpa prosedur yang benar, maka akan timbul ketidakpastian bagi pihak korban mengenai kelanjutan perkara yang dilaporkannya. Apabila penghentian dilakukan sesuai

⁵⁷ Rudy Cahya Kurniawan, "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 3 (2018): 23–25.

⁵⁸ Dian Eka Rahmawati, "Diskresi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 325–344.

dengan ketentuan hukum dan didasarkan pada alat bukti yang memadai, maka hal tersebut justru mencerminkan adanya kepastian hukum.⁵⁹

Pada kerangka sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, penghentian penyidikan juga harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem tersebut. Penyidik tidak bekerja secara sendiri, melainkan berada dalam hubungan koordinatif dengan penuntut umum. Penghentian penyidikan harus dikomunikasikan dan dapat diuji, misalnya melalui mekanisme praperadilan. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang digunakan oleh penyidik tidak menyimpang dari prinsip hukum yang berlaku.⁶⁰

Pada penelitian mengenai penghentian penyidikan tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat, teori kewenangan dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tindakan penghentian penyidikan telah dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Teori ini juga membantu mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktik, seperti kesulitan pembuktian atau adanya perbedaan penafsiran mengenai unsur tindak pidana, yang pada akhirnya memengaruhi penggunaan kewenangan tersebut.

Penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat memiliki keterkaitan yang erat dengan Teori Kewenangan dalam penyidikan, khususnya dalam kerangka negara hukum yang menuntut setiap tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada kewenangan yang sah dan dibatasi oleh hukum. Teori kewenangan pada dasarnya menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik, termasuk penyidik, harus bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penghentian penyidikan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk penggunaan kewenangan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁵⁹ Suwari Akhmaddhian, "Batasan Kewenangan Penyidik Dalam Menentukan Ada Atau Tidaknya Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 78–95.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010): 49.

Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, khususnya dalam hukum acara pidana. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi kepada penyidik untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau harus dihentikan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan secara normatif, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian demi hukum. Pada perkara penipuan proyek fiktif, kewenangan ini menjadi sangat penting karena kompleksitas pembuktian seringkali menimbulkan keraguan dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.⁶¹

Teori kewenangan juga menekankan bahwa penggunaan kewenangan harus memenuhi prinsip legalitas, spesialisitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan jika terdapat dasar hukum yang jelas. Prinsip spesialisitas menghendaki bahwa kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan penghentian penyidikan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun yuridis, termasuk melalui mekanisme pengujian seperti praperadilan.

Keterkaitan dengan asas kepastian hukum terlihat dari bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara konsisten dan terukur. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap penggunaan kewenangan oleh penyidik menghasilkan kejelasan status hukum bagi para pihak, baik korban maupun pelaku. Penyidikan dihentikan, pelaku memperoleh kepastian bahwa proses hukum terhadap dirinya tidak dilanjutkan, sementara korban berhak mengetahui alasan penghentian tersebut secara transparan. Apabila kewenangan digunakan secara tidak tepat atau melampaui batas, maka hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.⁶²

⁶¹ Sularto, "Penguatan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 49–54.

⁶² Muhammad Rustamaji, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Surakarta: UNS Press, 2023): 62–68.

Polda Jawa Barat melakukan penggunaan kewenangan penghentian penyidikan dalam perkara penipuan proyek fiktif harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perkara yang seringkali melibatkan banyak korban, nilai kerugian yang besar, serta modus operandi yang kompleks. Penyidik dituntut untuk tidak hanya memahami batas-batas kewenangannya, tetapi juga mampu menerapkan kewenangan tersebut secara profesional dan proporsional, dengan tetap berpedoman pada asas kepastian hukum.

Hubungan antara penghentian penyidikan, asas kepastian hukum, dan Teori Kewenangan dalam penyidikan menunjukkan bahwa kewenangan penyidik merupakan instrumen penting dalam menentukan arah suatu perkara. Penggunaan kewenangan yang tepat, sesuai dengan norma hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menciptakan kepastian hukum serta menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum dalam sistem peradilan pidana. Penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam penggunaan kewenangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat terwujudnya keadilan.

Hubungan antara teori kewenangan dan asas kepastian hukum terletak pada bagaimana kewenangan penghentian penyidikan digunakan secara tepat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan kewenangan yang sesuai dengan hukum akan menciptakan kepastian hukum, sedangkan penggunaan yang menyimpang justru akan menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara penipuan proyek fiktif.⁶³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan tentang penghentian penyidikan dalam tindak pidana penipuan atas proyek fiktif di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya dari segi peraturan, dalam penelitian ini telah menggunakan peraturan

⁶³ M. Syukri Akub and Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2023): 24-26.

terbaru yaitu Perkaba Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAAP) sebagai landasan yuridis. Perbedaan lain terdapat pada objek penelitiannya berfokus pada penipuan proyek fiktif, dan lokasi penelitiannya berada di Polda Jawa Barat. Berikut beberapa artikel jurnal dan tesis yang dijadikan rujukan dalam penelitian tesis ini:

1. Penelitian artikel jurnal karya Firdaus Taufik yang berjudul “Taktik Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan oleh Travel Biro Perjalanan Haji dan Umroh”. Penelitian ini menjelaskan tentang taktik penyidik adalah dengan cara melakukan penyamaran (*undercover*), wawancara/interogasi (*interview*) terhadap korban maupun saksi yang terkait, serta melakukan penelitian dan analisis dokumen yang terkait, apakah Biro Perjalanan Haji dan Umroh tersebut memiliki izin dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh (PPIU), yang mana dengan melakukan wawancara secara tersamar atau diam diam kepada saksi saksi sebelum secara resmi mereka dipanggil sebagai saksi.⁶⁴
2. Penelitian artikel jurnal karya Aldy Lazuardy, Iyah Faniyah, dan Susi Delmiati yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan”. Penelitian ini menjelaskan tentang peminjaman modal guna pembangunan perumahan, namun dari hasil penyidikan ditemukan adanya unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh tersangka untuk memperdaya korban agar memberikan sejumlah uang dengan modus akan memberikan keuntungan.⁶⁵
3. Penelitian artikel jurnal karya Asido Selamat Nababan, Mukidi, dan Marlina yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan tindak

⁶⁴ Firdaus Taufik, “Taktik Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan oleh Travel Biro Perjalanan Haji dan Umroh,” *Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 117-123.

⁶⁵ Aldy Lazuardy, Iyah Faniyah, and Susi Delmiati, “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Peminjaman Modal Usaha Pengerjaan Perumahan,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 3 (2025): 188-199.

pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkapkan peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.⁶⁶

4. Penelitian artikel jurnal karya Arina Siviana dan Arif Rohman yang berjudul “Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan”. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kelengkapan alat bukti, kompetensi penyidik, dan dukungan sarana serta prasarana penyidikan. Terdapat kendala dalam pengumpulan bukti digital yang digunakan oleh pelaku untuk memperdaya korban. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti ahli forensik dan bank, berhasil membantu penyidik menyelesaikan kasus ini hingga ke tahap penuntutan. Temuan ini memberikan indikasi bahwa penyidikan kasus penipuan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan didukung oleh penguatan kapasitas institusi kepolisian.⁶⁷
5. Penelitian artikel jurnal karya Musa Hengky P Tampubolon, Muliaty Pawennei, dan Zainuddin Zainuddin yang berjudul “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online”. Penelitian ini menjelaskan tentang penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang ditangani kepolisian kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

⁶⁶ Asido Selamat Nababan, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4 no. 2 (2022): 189-210.

⁶⁷ Arina Siviana and Arif Rohman, “Praktik Penyidikan oleh Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan,” *Jurnal Penelitian* 7, no. 1 (2025): 16-23.

penyidikan tindak pidana penipuan secara online yang dilaporkan ke kepolisian adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum.⁶⁸

6. Penelitian artikel jurnal karya Taufan Setia Prawira yang berjudul “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri”. Penelitian ini menjelaskan tentang Laporan Hasil Analisis dari PPATK merupakan informasi intelijen yang bersifat sangat rahasia, sehingga informasi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Penyidik untuk kelengkapan berkas perkara. Permintaan informasi ke PPATK telah diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK.⁶⁹
7. Penelitian artikel jurnal karya Ridwan, Hambali Thalib, dan Hardianto Djanggih yang berjudul “Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”. Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar terimplementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Polres Pelabuhan Makassar adalah struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.⁷⁰
8. Penelitian artikel jurnal karya M. Ainul Yaqin, Madiasa Ablisar, M. Hamdan, dan Mahmud Mulyadi yang berjudul “Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pemusatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada tingkat polres kabupaten/kota terkait dengan sistem pemolisian di Indonesia yang menganut “*centralized*

⁶⁸ Musa Hengky P Tampubolon, Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin, “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 4 (2021): 1-22.

⁶⁹ Taufan Setia Prawira, “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022): 1-13.

⁷⁰ Ridwan, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, “Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa,” *Journal of Lex Theory* 1, no. 1 (2020): 98-108.

system of policing” yaitu sistem pemolisian terpusat, walaupun pada saat sekarang ini Polri sudah mulai mengarah kepada pemolisian komunitas (*community policing*) yang bertujuan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷¹

9. Penelitian tesis karya Ahmad Masdar Tohari yang berjudul “Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tidak terdapat pedoman pemidanaan yang terkait dengan eksistensi pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang dapat dirujuk pada konsep KUHP telah memuat aturan dan pedoman mengenai ancaman pidana minimum khusus.⁷²
10. Penelitian tesis karya Asep Supiyanto yang berjudul “Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Jawa Tengah”. Penelitian ini menjelaskan tentang koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jateng belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Kebaruan dalam penelitian karya Novita Ardiyanti Ningrum yang berjudul “Penghentian Penyidikan dalam Tindak Pidana Penipuan Atas Proyek Fiktif di Polda Jawa Barat Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum” yaitu spesifik pada proses penghentian penyidikan, serta dalam penelitian ini telah menggunakan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

⁷¹ M. Ainul Yaqin et al., “Urgensi Pemusatan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan Dengan Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Mengayomi, Melayani, Dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestaes Medan),” *Journal of Academic Literature Review* 2, no. 5 (2023): 377–390.

⁷² Ahmad Masdar Tohari, “Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)” (UNISSULA, 2017): 1-115.

⁷³ Asep Supiyanto, “Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Jawa Tengah” (UNISSULA, 2017): 1-120.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP), Perkaba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebagai landasan yuridis. Perbedaan lain terdapat pada objek penelitiannya berfokus pada penipuan proyek fiktif, dan lokasi penelitiannya berada di Polda Jawa Barat.

